

**PENDAPAT MASYARAKAT DESA PINDAHAN BARU
KECAMATAN RANTAU BADAUH KABUPATEN BARITO
KUALA TENTANG HUKUM MENIKAH DENGAN SEPUPU**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD MAULANA



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

**PENDAPAT MASYARAKAT DESA PINDAHAN BARU
KECAMATAN RANTAU BADAUH KABUPATEN
BARITO KUALA TENTANG HUKUM MENIKAH
DENGAN SEPUPU**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**Muhammad Maulana
200102010204**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Maulana
NIM : 200102010204
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 09 Oktober 2002
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 05 April 2024

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Muhammad Maulana

SERTIFIKAT PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B- 1042/Un. 14/III.2/PP.00.9/03/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Maulana
NIM. : 200102010204
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Perspektif Masyarakat Desa Pindahan Baru Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala Tentang Hukum Menikah Dengan Sepupu

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah
Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin.antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Muhammad Maulana
NIM : 200102010204
JUDUL : Perspektif Masyarakat Desa Pindahan Baru Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala Tentang Hukum Menikah Dengan Sepupu
DOSEN : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum.

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	26/03/23	Konsul Bab I	- Perbaikan latar belakang - Perbaikan definisi operasional	
2	25/03/23	Perbaikan dan ACC BAB I	- menambah penjelasan tentang kekhitan secara umum	
3	04/03/23	Konsul Bab II	- Disilahi tentang struktur bab II	
4	04/03/23	Perbaikan dan ACC BAB II	- telah di acc	
5	19/02/24	Konsul Bab III	- Tambahkan data responden	
6	01/03/24	Perbaikan dan ACC BAB III	- telah di acc	
7	08/03/24	Konsul Bab IV	- Perlu Prosekolah 3 orang untuk dokumentasi	
8	14/03/24	Perbaikan dan Konsul Bab IV	- menambah rumusan masalah untuk lebih jelas	

9	14/03 24	Perbaikan dan Konsul Bab IV	→ memperbaiki analisis	
10	19/03 24	Konsul Bab V	- menjabar dari rumusan masalah - memperbaiki latar belakang	
11	21/03 24	Perbaikan dan ACC Bab V	- telah dr rcc	
12	21/03 24	Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	- lengkap persyaratan yang belum	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Perspektif Masyarakat Desa Pindahan Baru
Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito
Kuala Tentang Hukum Menikah Dengan Sepupu

Ditulis oleh : Muhammad Maulana

N I M : 200102010204

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2023/2024

Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 09 Oktober 2002

Alamat : Artharaya Bintang Perdana III No.06 RT.024
RW.001 Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab.
Barito Kuala Prov. Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.

Banjarmasin, 21 Maret 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah
UIN Antsari Banjarmasin



Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 197811182003121005

Pembimbing

Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum
NIP. 196111011990011001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pendapat Masyarakat Desa Pindahan Baru Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala Tentang Hukum Menikah Dengan Sepupu”, ditulis oleh Muhammad Maulana, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 22 April 2024

Dinyatakan LULUS dengan predikat (A) dengan nilai 80



Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum.

1.

(Ketua)

2. Drs. Nor Ipansyah, M.Ag.

2.

(Anggota)

3. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.

3.

(Anggota)

ABSTRAK

Muhammad Maulana. 2024. *Pendapat Masyarakat Desa Pindahan Baru Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala Tentang Hukum Menikah Dengan Sepupu.* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah. Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M. Hum.

Kata Kunci: Pernikahan, Sepupu, Pandangan, Pendapat Masyarakat, Desa

Pernikahan menjadi dasar terbentuknya sebuah keluarga. Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat untuk memahami hukum dan pendapat yang berlaku dalam menikah, terutama dalam hubungan dengan anggota keluarga terdekat seperti sepupu. Pada kasus yang diangkat oleh peneliti ditemui bahwa masyarakat setempat berpandangan sepupu termasuk bagian dari mahram, akan tetapi sebenarnya sepupu bukan termasuk dari bagian mahram.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat desa Pindahan Baru tentang hukum menikah dengan sepupu dan apa alasan hukum masyarakat setempat tentang menikahi sepupu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Sehingga untuk memperoleh data di desa Pindahan Baru kecamatan Rantau Badauh kabupaten Barito Kuala, dilakukan penelitian kepada 14 masyarakat seperti apa pendapat mereka terhadap pernikahan dengan sepupu.

Hasil penelitian yang didapat yaitu sebagian masyarakat ada yang berpendapat menikah dengan sepupu tidak diperbolehkan karena faktor mengikuti pendapat terdahulu (turun-temurun), dan ada dampak negatif dari pernikahan sepupu seperti ditakutkannya perpecahan antara keluarga apabila ada kesalahpahaman, juga faktor kesehatan takut hal buruk terjadi akibat menikah dengan sepupu.

MOTTO

“Berbuat tanpa pamrih, menyulut kebaikan tak terlihat, keikhlasan adalah matahari yang menerangi tanpa meminta balasan.”
(Muhammad Maulana)

PERSEMBAHAN

Puji syukur selalu tercurah kepada Allah SWT yang setiap saat selalu memberikan kesehatan dan memberikan kesabaran, mengarahkan, membimbing dan mempermudah semua langkah dalam hidup penulis. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis tercinta, yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis.
2. Pihak yang menjadi responden dan urusan surat menyurat wilayah kabupaten Barito Kuala yang juga mendoakan dan membantu penulis dalam urusan menjawab pertanyaan serta administrasi.
3. Teman-teman Lokal C Program Studi Hukum Keluarga Angkatan 2020 yang selalu memberikan semangat.
4. Keluarga yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk segera selesainya skripsi.
5. Teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu penulis ajak bersendau-gurau dan bertukar pikiran untuk menambah wawasan dan menghilangkan rasa jenuh.
6. Teman-teman HKI satu angkatan, kakak angkatan adek tingkatan yang selalu memberikan pembelajaran terkait bersosial maupun belajar.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijāl bukan ar-rijāl, (الدِّوَان) al-dīwān bukan ad-dīwān.

Syidah: Misalnya, kata (الضُّرُورَة) tidak ditulis adh-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـي	Ai	a dan i
ـَـو	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	ā	a dengan topi di atas
بِي	ī	i dengan topi di atas
بُو	ū	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijāl bukan ar-rijāl, al-dīwān bukan ad-dīwān.

4. Syiddah (*Tasydīd*)

Syiddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (-) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbūthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbūthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbūthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbūthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharīqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah
3.	وَحْدَةَ الْوُجُود	Wahda al-Wujūd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbānî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dīn al-Rānīrī.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustādu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-'ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lā ilāha illa Allāh
مَوْلَانِ مَلِكِ الصَّالِحِ	mawlānā Malik al-Shālih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu'tsirukum Allāh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhāhir al-'aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَاةِ	hub al-istithlā'
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-māddah al-mashnū'ah min al-hayawān
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-'ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musāhamah, man salaka tharīqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharīqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pendapat Masyarakat Desa Pindahan Baru Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala Tentang Hukum Menikah Dengan Sepupu”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum selaku dosen pembimbing penulis ini, dengan penuh kesabaran telah mencurahkan perhatian, arahan dan masukan dalam memberikan bimbingan kepada penulis.

4. Bapak Dr. Rahmat Sholihin S.Ag, M.Ag selaku Wakil Dekan 1 bidang Akademik.
5. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI, Ibu Nahdia Nazmi, SHI., MH dan Bapak Rahmat Fadillah, SHI., M.H selaku Kajur dan Sekjur Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
6. Bapak dan Ibu dosen beserta staf Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
8. Ibu dan Bapakku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak pernah kulupakan.
9. Pihak yang menjadi responden dan urusan surat menyurat wilayah kabupaten Barito Kuala yang mendoakan dan membantu penulis dalam urusan menjawab pertanyaan serta keperluan administrasi untuk penulis.

Semoga Allah Swt., senantiasa membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait, dan dimudahkan segala urusannya. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT PLAGIASI.....	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat.....	10
E. Definisi Operasional.....	11
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II PEMAHAMAN, BATASAN PEMILIHAN PASANGAN DAN TINJAUAN UMUM KESEHATAN TERHADAP PERNIKAHAN SEPUPU	16
A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Sepupu.....	16

1. Pengertian Pernikahan dan Anjurannya	16
2. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	19
B. Wanita dan Laki-Laki Yang Boleh dan Tidak Boleh Dinikahi.....	21
1. Wanita yang dilarang untuk dinikahi memiliki beberapa alasan, di antaranya:	21
2. Mahram.....	22
3. Wanita-wanita yang termasuk ke dalam kelompok haram dinikahi secara sementara.....	23
4. Laki-laki yang tidak boleh dinikahi.....	27
C. Tinjauan Umum Kesehatan Tentang Pernikahan Dengan Sepupu	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Subjek dan Objek Penelitian	31
D. Data dan Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	34
BAB IV LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	35
A. Laporan Hasil Penelitian	35
1. Penyajian Data.....	35
2. Pendapat Beberapa Masyarakat Desa Pindahan Baru Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala Tentang Hukum Menikah Dengan Sepupu.....	37
B. Analisis Data	46
BAB V PENUTUP.....	54
A. Simpulan.....	54
B. Saran-saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Hasil Penelitian dalam Bentuk Matriks	45
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara Penelitian	60
Lampiran 2. Dokumentasi Bersama Informan	61
Lampiran 3. Penetapan Judul dan Pembimbing	65
Lampiran 4. Penetapan Waktu Ujian Proposal	66
Lampiran 5. Berita Acara Telah Melaksanakann Ujian Proposal.....	67
Lampiran 6. Surat Permohonan Izin Riset	68
Lampiran 7. Surat Rekomendasi Penelitian	69
Lampiran 8. Surat Keterangan Telah Selesai Riset.....	70
Lampiran 9. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	71
Lampiran 10. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	72
Lampiran 11. Sertifikat Keterampilan Komputer	73
Lampiran 12. Sertifikat Asrama	74
Lampiran 13. Sertifikat TOAFL	76
Lampiran 14. Surat Telah Terbit Jurnal	77
Lampiran 15. Nilai Ekstra Kulikuler.....	78